

PERPUSTAKAAN - PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2021/NO. 2. TLD. NO. 2. HLD KOTA SALATIGA HLM. 33-70

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam perlu adanya landasan hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan perpustakaan, Dalam penyelenggaraan perpustakaan, masyarakat berhak memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan, mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah, mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan, Dalam penyelenggaraan perpustakaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan, menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perangkat Daerah, menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya, mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan, dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan, Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dilakukan dalam penyelenggaraan perpustakaan, Standar perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, Tenaga perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi, Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Perpustakaan, Perpustakaan memiliki berbagai jenis, Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kerjasama dan peran masyarakat, Dewan perpustakaan daerah ditetapkan oleh Wali kota atas usul Kepala perangkat daerah, Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala perangkat daerah, Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dikenakan Sanksi administratif,

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2021
- Perda ini harus sudah ditetapkan paling lama dua tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- Penjelasan: 7 halaman